



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 104/SK/P/Set.KPU-KSLY/XII/2009

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan...

- Memperhatikan** : 1. Surat perjanjian hibah daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor : 13/SP/HUK/2009 dan Nomor : 365/A1/KPU-KSLY/MOU/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 27 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat **Zaenal Arifin A.Mus** NIP. 19630525 1989031 020 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 sampai dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HVS);
- c. menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ini selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 dan 2010.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 27 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Sekretaris

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Penata Tk.I.

NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**

Kasubag Hukum



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.